

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 52) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2013 tentang Unit layanan Pengadaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2013 tentang Unit layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan nomor 4 Pasal 1 diubah; nomor 5 dan nomor 6 pasal 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: